



*12: Untuk Hotel Melati
fertaun selamnya,
jadi ada daftar udg*

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 24 Tahun 2005

TENTANG IZIN USAHA SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI JASA AKOMODASI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa bidang usaha jasa akomodasi merupakan sarana pendukung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Minahasa Selatan, maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa Retribusi Ijin Usaha Jasa Akomodasi merupakan sumber penerimaan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang potensial sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Akomodasi serta Pungutan Retribusi di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

3. Undang

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TENTANG USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI JASA
AKOMODASI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya;
- f. Pimpinan Usaha adalah orang yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan usaha akomodasi;
- g. Tamu adalah setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan penginapan dengan membayar;

h. Izin

- h. Izin Usaha adalah izin untuk mengusahakan suatu kegiatan jasa akomodasi yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Selatan dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Minahasa Selatan atas Nama Bupati Minahasa Selatan;
- i. Karyawan adalah semua orang yang bekerja pada usaha jasa akomodasi;
- j. Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD, surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Keputusan Tambahan atas jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKDRDL, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi Daerah;
- o. Surat Keterangan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau denda;

- q. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP USAHA AKOMODASI

Pasal 2

Usaha Jasa Akomodasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hotel Melati merupakan salah satu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial, yang diberi tanda Bunga Melati;
- b. Pondok Wisata merupakan suatu usaha akomodasi yang dikelola secara perorangan dengan mempergunakan sebahagian dari rumah Tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang;
- c. Penginapan Remaja merupakan suatu usaha akomodasi yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan - pelayanan lainnya;
- d. Rumah Pemandokan merupakan suatu usaha akomodasi yang dikelola secara perorangan dengan mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan untuk menyediakan penginapan yang sifatnya sewa / kontrak dalam waktu tertentu yang khusus disediakan bagi mahasiswa, pelajar dan pegawai / karyawan kantor;

Pasal 3

Yang tidak termasuk dalam pengertian Jasa Akomodasi adalah :

- a. Bangunan Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawannya;
- b. Wisma